



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 52 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 merupakan sarana komunikasi politik untuk meyakinkan para pemilih, dan pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Khususnya Pasal 10 ayat (3) tentang Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Pinrang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon merupakan bagian dari bentuk kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 dan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi kampanye dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan benar;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tata Cara Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) sebagaimana telah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631) sebagaimana telah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08.Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Memperhatikan :**
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 100/126/DPRD tanggal, 23 Juni 2008 perihal Penyampaian Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tanggal, 03 April 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal, 08 April 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 27 September 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 secara langsung.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pinrang dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Pinrang dan Panwaslu kecamatan adalah panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pinrang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
4. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan;
5. Debat publik/debat terbatas/debat terbuka antar pasangan calon, selanjutnya disebut Debat Publik adalah suatu bentuk Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 yang dilaksanakan di hari terakhir masa kampanye dengan menghadirkan Pasangan Calon dan Panelis untuk melakukan diskusi, perbincangan, pembahasan, perdebatan dan dilakukan secara terbuka dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka meyakinkan para pemilih.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Panelis adalah peserta dalam diskusi beregu yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk memberikan tanggapan dalam kegiatan debat publik/debat terbatas/debat terbuka terhadap visi, misi dan program pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pemandu Acara adalah seseorang yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk memandu acara pelaksanaan debat publik/debat terbatas/debat terbuka antar pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

9. Peserta yang diundang, selanjutnya disebut Para undangan adalah adalah Pimpinan Lembaga Pemerintah dan/atau Non Pemerintah dan perseorangan yang diundang oleh KPU Kabupaten Pinrang, yang terdiri dari Unsur Muspida Kabupaten Pinrang, Panwaslu, Tim Kampanye/Masyarakat Pendukung Pasangan Calon, unsur Tokoh Masyarakat, Pimpinan Kelompok-Kelompok Strategis Masyarakat Kabupaten Pinrang serta Pimpinan Ormas, LSM dan BEM (Senat Mahasiswa).

Pasal 2

Pasangan calon wajib mengikuti debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pinrang pada hari terakhir masa kampanye tanggal 25 Oktober 2008.

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan debat publik :
- a. mengatur tata cara pelaksanaan Debat Publik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. menunjuk dan menetapkan Panelis yang akan menanggapi visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. menetapkan jadwal Waktu dan tempat pelaksanaan debat publik :
 - i. waktu pelaksanaan debat publik adalah tanggal, 25 Oktober 2008;
 - ii. waktu yang digunakan dalam pelaksanaan debat publik maksimal 2 Jam;
 - iii. tempat pelaksanaan debat publik akan ditentukan kemudian.
 - d. menetapkan para undangan dalam pelaksanaan Debat Publik;
 - e. memberikan teguran dan/atau sanksi kepada Pasangan Calon, Panelis, Pemandu Acara dan Para Undangan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan KPU Kabupaten Pinrang tentang Tata Cara Pelaksanaan Debat Publik/ Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- (2) KPU Kabupaten Pinrang dan atau lembaga yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pinrang memfasilitasi pelaksanaan debat publik, dalam bentuk penyiapan gedung/aula, pengeras suara serta Panelis dan Pemandu Acara.

Pasal 4

- (1) Pasangan calon dalam pelaksanaan debat publik, berhak :
- a. Mendapatkan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi dan program masing-masing;
 - b. Mendapatkan fasilitas yang sama dalam pelaksanaan debat publik;
 - c. Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dari KPU Kabupaten Pinrang, Panelis dan Pemandu Acara.
- (2) Pasangan calon dalam pelaksanaan debat publik, wajib:
- a. Tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi, misi dan program Pasangan Calon yang lain;
 - b. Mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang tentang Tata Cara Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
 - c. Tidak menghadirkan Tim Kampanye atau masyarakat pendukung yang melebihi undangan yang diberikan secara merata oleh KPU Kabupaten Pinrang kepada masing-masing Pasangan Calon.

Pasal 5

Panelis dalam pelaksanaan debat publik, wajib :

- (1) Tidak menggunakan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye;
- (2) Menanggapi visi, misi dan program pasangan calon secara objektif dan proporsional, sopan, tertib dan adil tanpa membedakan pasangan calon;
- (3) Tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi, misi dan program pasangan calon.
- (4) Mematuhi aturan penggunaan waktu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan debat publik.

Pasal 6

- (1) Pemandu Acara dalam pelaksanaan debat publik, berhak :
 - a. Memberikan teguran/peringatan kepada pasangan calon dan panelis yang mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi dan misi pasangan calon;
 - b. Memberikan teguran/peringatan kepada pasangan calon dan panelis yang melewati batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. Memberikan teguran/peringatan kepada para undangan yang mengeluarkan pernyataan yang bersifat mendukung maupun mencela pernyataan pasangan calon.
- (2) Pemandu Acara dalam pelaksanaan debat publik, wajib :
 - a. Tidak menggunakan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye.
 - b. Memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program;
 - c. Tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi, misi dan program pasangan calon;
 - d. Mematuhi aturan penggunaan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Para Undangan dalam pelaksanaan debat publik, wajib :

- (1) Memperlihatkan surat undangan jika memasuki lokasi debat publik kepada petugas jaga di pintu masuk;
- (2) Tidak menggunakan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye;
- (3) Tidak mengeluarkan pernyataan dengan maksud mendukung maupun mencela visi, misi dan program pasangan calon.

BAB II SANKSI ATAS PELANGGARAN DEBAT PUBLIK

Pasal 8

- (1) Apabila pasangan calon melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a), pemandu acara dapat memberikan teguran pertama kepada pasangan calon tersebut;
- (2) Apabila pasangan calon sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, pemandu acara dapat memberikan teguran kedua kepada pasangan calon tersebut;
- (3) Apabila pasangan calon sudah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberi sanksi kepada pasangan calon tersebut berupa pencabutan hak pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan programnya.

Pasal 9

Apabila pasangan calon melanggar ketentuan tidak mematuhi aturan tata cara pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf (b), pemandu acara dapat menghentikan pembicaraan pasangan calon tersebut.

Pasal 10

Apabila pasangan calon melanggar ketentuan menghadirkan tim kampanye atau masyarakat pendukung melebihi undangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf (c), KPU Kabupaten Pinrang dengan dibantu petugas keamanan menolak kehadiran tim kampanye atau masyarakat pendukung pasangan calon yang tidak membawa undangan memasuki tempat pelaksanaan debat publik.

Pasal 11

- (1) Apabila panelis melanggar ketentuan penggunaan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang dapat memerintahkan panelis tersebut untuk menanggalkan atribut pasangan calon yang dipakai;
- (2) Apabila panelis tidak mematuhi perintah KPU Kabupaten Pinrang sesuai ketentuan ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang dapat menolak/membatalkan kehadiran panelis tersebut.

Pasal 12

- (1) Apabila panelis melanggar ketentuan menanggapi visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) pemandu acara dapat memberi teguran pertama kepada panelis tersebut;
- (2) Apabila panelis sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, pemandu acara dapat memberikan teguran kedua kepada panelis tersebut;
- (3) Apabila panelis sudah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberi sanksi kepada panelis tersebut berupa pencabutan hak panelis untuk menanggapi visi, misi dan program pasangan calon.

Pasal 13

- (1) Apabila panelis melanggar ketentuan mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3), pemandu acara dapat memberikan teguran pertama kepada panelis tersebut;
- (2) Apabila panelis sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, pemandu acara dapat memberikan teguran kedua kepada panelis tersebut;
- (3) Apabila panelis sudah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberi sanksi kepada panelis yang dimaksud berupa pencabutan hak panelis untuk menanggapi visi, misi dan program pasangan calon.

Pasal 14

Apabila panelis melanggar ketentuan aturan penggunaan waktu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan debat publik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3), pemandu acara dapat menghentikan pembicaraan panelis tersebut.

Pasal 15

- (1) Apabila pemandu acara melanggar ketentuan penggunaan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf (a), KPU Kabupaten Pinrang dapat memerintahkan pemandu acara tersebut untuk menanggalkan atribut pasangan calon yang dipakai;
- (2) Apabila pemandu acara tidak mematuhi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU Kabupaten Pinrang dapat menolak/membatalkan kehadiran pemandu acara tersebut dan menunjuk pemandu acara pengganti yang dianggap cakap untuk memandu acara.

Pasal 16

- (1) Apabila pemandu acara melanggar ketentuan tidak memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf (b), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberi teguran pertama kepada pemandu acara tersebut;
- (2) Apabila pemandu acara telah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, KPU Kabupaten Pinrang dapat memberikan teguran kedua kepada pemandu acara tersebut;
- (3) Apabila pemandu acara sudah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberhentikan pemandu acara tersebut dan menunjuk pemandu acara pengganti yang dianggap cakap untuk memandu acara.

Pasal 17

- (1) Apabila pemandu acara melanggar ketentuan mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mencela sikap, prilaku, dan penampilan, serta visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf (c), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberikan teguran pertama kepada pemandu acara tersebut;
- (2) Apabila pemandu acara sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, KPU Kabupaten Pinrang dapat memberikan teguran kedua kepada pemandu acara tersebut;
- (3) Apabila pemandu acara telah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat memberhentikan pemandu acara tersebut dan menunjuk pemandu acara pengganti yang dianggap cakap untuk memandu acara.

Pasal 18

- (1) Apabila pemandu acara melanggar ketentuan tidak mematuhi aturan penggunaan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf (d), KPU Kabupaten Pinrang dapat member teguran pertama kepada pemandu acara tersebut;
- (2) Apabila pemandu acara sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, KPU Kabupaten Pinrang dapat memberikan teguran kedua kepada panelis tersebut;
- (3) Apabila pemandu acara sudah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten pinrang dapat memberhentikan pemandu acara tersebut dan menunjuk pemandu acara pengganti yang dianggap cakap untuk memandu acara.

Pasal 19

Para undangan yang tidak dapat memperlihatkan surat undangan tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan debat publik.

Pasal 20

Para undangan yang melanggar ketentuan menggunakan atribut pasangan calon dan/atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), tidak dikenankan memasuki lokasi kampanye debat publik.

Pasal 21

- (1) Apabila para undangan melanggar ketentuan pasal 7 ayat (3), pemandu acara dapat memberikan teguran pertama kepada para undangan tersebut;
- (2) Apabila para undangan sudah mendapatkan teguran pertama sesuai ketentuan ayat (1) tetapi melakukan lagi perbuatan yang sama, pemandu acara, dapat memberikan teguran kedua kepada para undangan tersebut;
- (3) Apabila para undangan telah mendapatkan teguran kedua sesuai ketentuan ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang dapat mengeluarkan peserta yang diundang tersebut dari lokasi kegiatan debat publik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Jadwal waktu pelaksanaan debat publik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- (2) Bentuk dan denah lokasi untuk keperluan pelaksanaan kampanye debat publik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- (3) Bentuk dan jenis undangan untuk keperluan pelaksanaan kampanye debat publik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang dan atau lembaga yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pinrang;

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .


Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 4 Oktober 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2008
Nomor : 52 Tahun 2008
Tanggal : 4 Oktober 2008

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK / DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

NO	WAKTU	MATA ACARA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	09.00-09.01	Pembukaan	Pemandu Acara	1 Menit
	09.00-09.06	Pengantar Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	5 Menit
2	09.06-09.09	Pengantar Debat Publik	Moderator	3 Menit
3	09.09-10.40	Penyampaian Visi, Misi dan Program Prioritas Pasangan Calon	*Pasangan Calon No. 1-7	Masing-masing 5 Menit
		Tanggapan Panelis untuk Penajaman Visi, Misi dan Program Prioritas Pasangan Calon	Panelis 3 sub Bahasan: - Bidang Ekonomi dan Pertanian - Bidang Kesehatan dan Pendidikan - Bidang Hukum dan Pemerintah	3 Menit (Masing-masing 1 Menit)
		Jawaban/tanggapan Pasangan Calon	*Pasangan Calon No. 1-7	Masing-masing 5 Menit
4	10.40-10.54	Closing Statement Pasangan Calon	*Pasangan Calon No. 1-7	Masing-masing 2 Menit
5	10.55	Penutupan	Pemandu Acara	1 Menit
Total Waktu Yang Digunakan				115 Menit

***Mengacu Pada Nomor Urut Pasangan Calon.**

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 4 Oktober 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum


Syamsi Manguluang